

ANALISIS PENGATURAN PENOLAKAN PEMBATALAN PERDAMAIAAN STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI SEJAHTERA

CALVIN¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

¹² Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

calvinliu7363@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: PKPU is an effort by the Debtor to avoid bankruptcy through debt restructuring. During the ratification of the PKPU settlement, it's not uncommon for parties to disagree and seek to annul the settlement agreement. Creditors who disagree with the settlement during the creditor meeting can take legal actions such as cassation and judicial review. The core issue of this research is the regulation regarding a application for annulment of settlement after the ratification of the settlement deed or homologation in Bankruptcy and PKPU Law No. 37 of 2004 and Cooperative Law No. 25 of 1992 concerning cooperatives. This research employs a normative juridical method, which examines library materials and is descriptive in nature, aiming to describe through the collected data. The materials used are secondary materials, and the analysis is qualitative, along with drawing conclusions using deductive logic. This research includes the result that Supreme Court Decision No. 770 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 not in conflict with the Bankruptcy and PKPU Law.

Keywords: Savings and Loan Cooperative, Bankruptcy, Suspension of Debt Payment Obligations, Homologation

Abstrak: PKPU adalah sebuah upaya Debitur agar terhindar dari pailit dengan cara restrukturisasi utang. pada saat perdamaian PKPU dihomologasi tak jarang ada beberapa pihak yang tidak setuju dan ingin membatalkan perjanjian perdamaian tersebut. kreditur yang tidak setuju atas perdamaian pada saat diadakannya rapat kreditur dapat melakukan upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali. Inti masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan tentang permohonan pembatalan perdamaian setelah disahkannya akta perdamaian atau homologasi pada UU Pailit dan PKPU No. 37 Tahun 2004 serta UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang koperasi. Penelitian ini memakai metode yaitu yuridis normatif, yang meneliti bahan pustaka dan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan melalui data-data yang telah dikumpulkan, bahan yang digunakan yaitu bahan sekunder dan analisis dengan kualitatif bersamaan dengan pengambilan simpulan memakai logika deduktif. Penelitian ini memuat hasil yakni, Putusan MA No. No. 770 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Homologasi.

A. Pendahuluan

Koperasi ialah sebuah organisasi yang didirikan atau beranggotakan badan hukum koperasi maupun orang kemudian diatur oleh UU perkoperasian yang dipergunakan untuk anggota maupun masyarakat umum. Koperasi telah banyak mengalami perkembangan dari jaman ke jaman hingga saat ini. Di Indonesia sendiri, telah berdiri ratusan koperasi, dan dalam hal banyaknya koperasi yang sudah berdiri pastilah banyak juga menimbulkan permasalahan khususnya pada hukum. di atur di UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Koperasi (Sandy, 2018). Di Indonesia sendiri, telah berdiri ratusan koperasi, dan dalam hal banyaknya koperasi yang sudah berdiri pastilah banyak juga menimbulkan permasalahan khususnya pada hukum. Koperasi di muat pada UU No. 25 Tahun 1992 mengenai koperasi. Sering kali pada perusahaan tidak tercapai target yang sudah ditentukan secara maksimal akibatnya kondisi keuangan mengalami hal buruk atau tidak berjalan baik yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Untung rugi di dunia usaha ialah hal yang terjadi pada umumnya, namun

hal tersebut jika terjadi terus menerus tanpa ada solusi maka bisa berdampak buruk pada perusahaan. Pengaruhnya terhadap kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan dan melaksanakan kewajibannya melunasi pembayaran yang telah jatuh tempo kepada bank juga kepada kreditor lain (Harsono, 2019).

Koperasi dalam hal mengalami kesulitan keuangan atau gagal bayar terhadap anggota atau calon anggota/masyarakat umum wajib atau bertanggung jawab mengembalikan simpanan dalam bentuk tabungan juga berjangka milik anggota ataupun calon anggota koperasi meskipun koperasi simpan pinjam atau kredit mengalami kerugian. Namun, pada simpanan wajib dan pokok keduanya ini tidak ditanggung koperasi dikarenakan kedua simpanan tersebut masuk dalam konsep risiko ekuitas yakni modal berisiko. Anggota koperasi yang dananya tidak bisa cair tersebut dapat mengajukan permohonan PKPU sebelum adanya permohonan pailit. Perjanjian penyelesaian merupakan hubungan yang timbul dikarenakan debitor dan para kreditor sedang proses untuk negosiasi perdamaian mengenai penyesuaian seluruh total piutang dengan utang yang telah diajukan debitor, dalam hal menghindari likuidasi. Dalam hal sedang dilaksanakan proses perkara kepailitan dan PKPU perdamaian dapat diajukan. Namun, perjanjian perdamaian harus diterima atau disetujui oleh kreditor lewat pungutan suara pada rapat kreditor, yang kemudian harus disetujui oleh hakim pengadilan niaga. Akibatnya jika perdamaian diterima maka perdamaian tersebut mengikat para pihak dan diwajibkan untuk dilaksanakan dan jika ditolak pengadilan maka debitor dalam keadaan pailit (Afriana, 2017).

Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera yang merupakan koperasi yang berbadan hukum serta terafiliasi grup perusahaan yang cukup besar yakni PT Multi Inti Sarana. KSP Pracico Inti Sejahtera berkantor pusat di Jakarta Pusat. KSP Pracico Inti Sejahtera yang berdomisili di Jakarta Pusat ini telah mengalami gagal bayar. Dari keterangan para anggota, bunga maupun pokok yang dibayarkan KSP Pracico aman dan lancar hingga pada bulan Februari 2020, Simpanan yang sudah lewat masa tenggang serta dapat dicairkan anggota koperasi ternyata mengalami kendala, sehingga harus dilakukan *roll over* (perpanjangan tanggal cair). Pihak KSP pracico sendiri beralasan dalam masalah yang mereka hadapi dikarenakan terdapat beberapa anggota KSP yang melakukan break simpanan, hal ini membuat cash flow KSP terganggu, sehingga lewat dari perpanjangan pencairan mereka masih belum bisa membayar kembali atau mengembalikan dana simpanan anggota. Namun, alasan utama tidak lain adalah Petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pracico, Tedy Agustiansjah yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Tedy Agustiansjah sendiri adalah pemilik dari KSP Pracico Syariah, Pracico Inti Utama juga menjadi ketua di KSP Pracico Inti Sejahtera. Tedy dijadikan terdakwa karena adanya terbukti bahwa Tedy Agustiansjah menjadi tersangka dalam kasus pencucian uang dan sedang tahap penyidikan. Dimana total dana nasabah KSP Pracico Inti Sejahtera yang tersendat mencapai Rp624,83 miliar, namun dana tersebut baru berhasil dikembalikan koperasi simpan pinjam Pracico Inti Sejahtera sebesar Rp28 miliar per Juli 2022.

Para nasabah melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang sudah dihomologasi melalui Putusan No. 770 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan alasan Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera telah lalai dalam memenuhi isi akta perdamaian. Dimana dengan hasil ini bahwa untuk permohonan PKPU PN Jakarta Pusat memutuskan sah terhadap kesepakatan damai yang sudah disetujui kedua pihak pada hari selasa, 14 Januari 2021 dan memberikan Putusan 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/Pengadilan Niaga Jakarta yang akan dilakukan pembayaran dengan cicilan pada ketentuan: a) Terhadap utang pokok dimana nilai mencapai Rp. 500.000.000 akan dilaksanakan pengembalian/pembayaran sejak bulan kesebelas dengan total 24 (dua puluh empat) hari sampai dengan utang terbayarkan; b) Terhadap utang pokok yang nilainya lewat Rp. 500.000.000, akan dilaksanakan pengembalian/pembayaran sejak bulan kesebelas selama 38 (tiga puluh delapan) bulan sampai dengan utang terbayar lunas; dan c) Pembayaran yang dimana pada huruf a dan b

tersebut diatas akan dilakukan setiap 4 bulan, dan pembayaran akan dilakukan pada akhir bulan pertama pada tanggal 30/31 dalam setiap periode cicilan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, pembahasan penelitian ini ialah melihat pengaturan permohonan pembatalan perdamaian setelah disahkannya akta perdamaian atau homologasi dalam Undang-Undang Pailit dan PKPU No. 37 Tahun 2004 dan UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Penelitian ini tujuannya adalah untuk diketahuinya aturan permohonan pembatalan perdamaian setelah disahkannya akta perdamaian atau Diakui berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Pailit dan PKPU dan UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Koperasi.

B. Metodologi Penelitian

Metode normatif dipakai pada penelitian ini bersama adanya diterapkan undang-undang yang ada (Marzuki, 2017). Lalu, dalam penelitian ini juga akan dijabarkan, ditinjau serta diobservasi yang akan menghasilkan data primer yang diperoleh dari berbagai sumber buku atau artikel atau jurnal ilmiah yang merupakan skripsi dan juga thesis dan pandangan penulis (sekunder) yang dianalisa datanya dalam kualitatif normatif (Soekanto, 1998). Di penelitian ini, peneliti memakai jurnal yang diakses secara daring maupun secara luring, serta buku-buku terkait penelitian yang bersumber dari lokal maupun internasional. Hasil dari studi yang dilakukan peneliti akan menjadi landasan peneliti dalam mencari jawaban atas tema yang peneliti angkat pada penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut Munir Fuady (2014), PKPU adalah jangka waktu yang waktunya telah atau diatur dalam undang-undang dengan perintah pengadilan, yang para pihaknya yakni debitur dan kreditor mendapatkan kesempatan untuk mempertimbangkan pilihan mereka untuk membayar kembali utang mereka dengan mengajukan rencana pembayaran kembali secara seluruhnya maupun sebagian. Dalam UU tersebut, PKPU tidak didefinisikan secara rinci. Undang-Undang cuma menggambarkan prosedur mengajukan PKPU di Pasal 222 ayat 3. Ayat (2) menyebutkan debitur dalam hal ini tidak bisa melanjutkan pelunasan hutang debitur dimana telah jatuh tempo juga bisa ditagih, bisa melakukan permohonan di PKPU demi menawarkan rencana damai dimana itu mencakup pembayaran setengah atau semua hutangnya kepada kreditor. Ayat (3) menyatakan kreditor yang memperhitungkan tidak dapatnya dilanjutkan pelunasan oleh debitur yang pembayaran utang yang telah lewat tempo dan boleh ditagih, bisa meminta supaya debitur diberikan mengajukan PKPU agar memungkinkan debitur membuat rencana perdamaian yang kemudian diajukan, dimana hal tersebut mencakup pembayaran setengah atau semua utangnya pada kreditor. Pihak terlibat dalam PKPU yakni:

- a. Debitur yaitu yang belum bisa melunasi pembayaran yang telah tenggat juga dapat dimintakan dan dapat memohon mengajukan PKPU serta mengusulkan proposal perdamaian, dimana mencakup penawaran untuk membayar kreditor secara penuh atau sebagian.
- b. Seperti kreditor konkuren serta kreditor preferen (diutamakan). Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa kreditor dapat meminta PKPU untuk debitur bisa menawarkan rencana perdamaian yang melingkupi tawaran untuk mengganti setengah maupun seluruh krediturnya jika mereka khawatir debitur tidak bisa menjalankan kembali pembayarannya ketika mereka menjadi jatuh tempo kemudian bisa dikumpulkan. kreditor bisa mengusulkan permohonan PKPU dipisahkan oleh tiga jenis seperti:
 - 1) Kreditor konkuren

Termasuk kreditor yang pembayaran piutangnya dari hasil perdagangan harta debitur cukup disisakan setelah dipotong jumlah kreditor khusus dan kreditor khusus.

- 2) Kreditor separatis/khusus
Termasuk kreditor yang memiliki hak gadai (pand) atau hak tanggungan (hipotek) yang menutupi hutangnya
- 3) Kreditor istimewa
Termasuk kreditor dengan tagihan terutang berada dalam situasi luar biasa (privilege).
- c. Pihak lainnya ialah perusahaan efek, Bank, lembaga penyimpanan, pasar saham, lembaga kliring dan agunan, dan penanggulangan, perusahaan reasuransi/asuransi, dan BUMN adalah contoh lembaga debitur yang bergerak pada pelayanan publik merupakan badan tambahan yang bisa mengusulkan permohonan PKPU. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia yang bisa menawarkan permohonan PKPU, misalnya kepada debitur bank. Jika Anda ingin mengajukan PKPU, Anda hanya dapat melakukannya melalui BPPM jika debitur ialah lembaga yang memperdagangkan efek, memperdagangkan di bursa efek, mengkliring efek, atau memberikan penjaminan. Pada hal ini hal debitur adalah dana pensiun, perusahaan badan usaha milik negara atau perusahaan reasuransi dan asuransi yang bergerak untuk kepentingan masyarakat, hanya menteri keuangan yang bisa melakukan permohonan PKPU (Sanjaya, 2018).

Putusan PKPU tetap diputuskan oleh Pengadilan setelah dilaksanakannya rapat permusyawaratan hakim. PKPU tetap dapat terjadi apabila terpenuhinya syarat-syarat yang diatur pada Pasal 229 ayat (1) UUK-PKPU, antara lain:

- a. Setengah lebih total kreditor paralel yang haknya divalidasi ketika ada dan merupakan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) terhadap jumlah semua hak kreditor yang diledakan atau divalidasi temporer oleh kreditor paralel, atau wakilnya untuk menghadiri persidangan; dan
- b. Para pihak sepakat bahwa lebih setengah piutang para kreditor dijamin gadai, titipan, pembebanan, hak tanggungan, atau pembebanan atas harta lain yang menggantikan seminim-minimnya $\frac{2}{3}$ dari total dakwaan kreditor/pengacaranya yang ada di persidangan).

Apabila terdapat perselisihan yang timbul mengenai hak suara kreditor antara kreditor konkuren dan pengurus maka akan diputus oleh Hakim Pengawas. Setelah adanya keputusan yang diambil oleh Hakim Pengawas tersebut sidang pemungutan suara terkait rencana PKPU tetap dilanjutkan. Sehingga apabila PKPU disetujui maka PKPU tersebut diperpanjang namun tidak diperkenankan untuk lebih dari 270 hari setelah putusan PKPU temporer diputus. Perdamaian pada hukum perdata terutama termuat dalam Pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Perdamaian didefinisikan sebagai kesepakatan yang dicapai atas nama kedua belah pihak yang melibatkan melepaskan sesuatu, membuat janji, menggantungkan sesuatu, menyelesaikan sengketa hukum yang sedang berlangsung, atau mencegah terjadinya sengketa hukum (Hartini, 2007). Persetujuan tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian diciptakan secara formal, makanya perjanjian tersebut mengaitkan untuk mereka yang membuat perjanjian tersebut.

Perdamaian didalam PKPU didapati pada pasal 265 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa "Debitur berhak ketika waktu mengusulkan PKPU maupun sesudah tersebut memberi penawaran sebuah perdamaian untuk Kreditor. Berkaitan dengan kasus KSP yang gagal bayar antara anggota dan KSP Pracico Inti Sejahtera, maka anggota KSP dengan berlandaskan atas bukti-bukti yang sudah dibahas, dengan ini memohon agar dapat perdamaian yang sudah disahkan dapat dibatalkan dalam hal ini dikarenakan berdasarkan bahwa selama Proses PKPU sementara tidak berjalan sebagaimana sesuai peraturan UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Pailit juga PKPU. Namun, permohonan batalnya damai para pemohon ditolak oleh hakim berdasarkan atau berlandaskan pertimbangan hakim. Berlandaskan Pertimbangan Hakim yang

memutus menolak atas pembatalan perdamaian yang diajukan pemohon kasasi/kreditor KSP Pracico Inti Sejahtera, maka melihat pada kesesuaiannya menurut UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Pailit-PKPU.

Merujuk dalam bunyi Pasal 285 ayat (2) disebutkan Hakim harus tolak pengesahan perdamaian, jika:

- a. kekayaan debitur, termasuk barang-barang yang akan melaksanakan hak demi menahan benda yang lebih besar dari total yang diperjanjikan pada perjanjian damai;
- b. Dalam hal perwujudan perdamaian tidak kredibel;
- c. penyelesaian tersebut dicapai sebagai akibat pembohongan, kolusi dengan lebih dari satu kreditor atau satu, atau usaha penipuan lainnya, baik debitur atau pihak selain debitur dan kreditor, bermufakat; dan/atau
- d. Biaya jasa serta beban tenaga ahli dan pengelola masih belum terbayarkan atau tidak ada jaminan dalam pembayaran.
- e. Hal tidak bisa dimungkinkan lagi oleh peraturan perundang-undangan. Dilihat dari pasal 286 UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Pailit dan PKPU, perdamaian yang berlaku melilit semua kreditor, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pembatalan.
- f. Dalam kasus, putusan PKPU terkait usulan perdamaian sudah mendapat pengesahan dari hakim di Pengadilan Niaga, anggota KSP dapat mengajukan upaya hukum kasasi untuk melakukan pembatalan dengan mengajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung. Namun, apakah anggota KSP dapat memohon agar Homologasi dibatalkan, mengingat tidak adanya pembuktian yang cukup kuat dari Pemohon dan akta perdamaian yang sedang dijalankan sebagaimana isi perjanjian damai yang dibuat kedua pihak.
- g. Pasal 287 UU No. 37 Tahun 2004 mengenai pailit dan PKPU, Keputusan homologasi perdamaian yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap ialah menjadi dasar hak yang wajib ditegaskan debitur pada seluruh kreditor yang piutangnya tidak dipersengketakan atau diakui debitur juga terhadap semua debitur. Perjanjian perdamaian karenanya harus mengikat semua kreditor, terlepas dari apakah mereka terlibat atau hadir dalam pemrosesan rencana perdamaian atau dalam pemeriksaan rencana perdamaian oleh Pengadilan (Sjahdeini, 2010).

Perjanjian perdamaian otomatis sudah mengakhiri masalah ini secara tuntas dan menyeluruh. Tidak teringgal, perdamaian haruslah memisahkan antara kreditor dan debitur dari semua masalah. tidak perlu disengketakan lagi, karena telah teratur pada proses yang diatur dalam kontrak. Selama kesepakatan belum juga tercapai, maka perjanjian perdamaian yang dikukuhkan sebagai penegasan kesepakatan damai tersebut memiliki kesalahan formil, dikarenakan bertentangan pada ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata (Harahap, 2009). Setelah selesainya perkara ini, melalui upaya damai dalam hal telah diputus pengesahan perdamaian dalam perkara ini, maka akta perdamaian wajib diikuti dan dipenuhi sesuai pada akta perdamaian yang dibuat dan disetujui semua pihak di pengadilan. Oleh karena itu, pada putusan perdamaian ini telah memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial sesuai ketentuan pada Pasal 1858 ayat (1) KUHP, yang menurutnya akta perdamaian antara para pihak juga sama efektifnya dengan keputusan akhir hakim. Ditegaskan dalam terakhir kalimat di Pasal 130 ayat (2) HIR menyebutkan putusan perjanjian damai memiliki *power* setara dengan putusan akhir seperti putusan hakim tetap yang juga memiliki kekuasaan eksekutorial (Harahap, 1995).

Demikian segera sesudah putusan disahkan hakim, kekuatan eksekutorial langsung terikat dengan putusan perdamaian. Jika, salah satu pihak tidak melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang diatur dalam perjanjian perdamaian, dapat dimintakan pelaksanaannya di pengadilan yang memutus atau mengesahkan perdamaian, atas permintaan

tersebut ketua pengadilan tersebut akan melakukan perbuatan sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 195 HIR. Namun dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Koperasi tidak bisa lagi diajukan permohonan kepailitan sebagaimana yang tertuang dalam UU Kepailitan, mengingat adanya pengajuan permohonan kepailitan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian terkait koperasi berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Asshidiq, 2023). Ketentuan terhadap adanya pelimpahan kewenangan Kementerian koperasi Usaha Kecil Menengah melakukan permohonan kepailitan guna melindungi kepentingan publik yang esensinya dalam konteks kebutuhan. Kerugian mencapai 26 T yang sangat berdampak terhadap beberapa koperasi, inilah yang menyebabkan adanya pengajuan pengalihan kewajiban permohonan pailit dari kementerian Koperasi dan Usaha Menengah

D. Penutup

Berdasarkan penelitian di atas, kesimpulannya adalah bahwa keputusan PKPU terkait usulan perdamaian telah disahkan oleh hakim Pengadilan Niaga. Anggota KSP bisa mengajukan kasasi ke MA untuk membatalkannya dengan mengajukan permohonan pembatalan. Namun, mengingat kurangnya bukti yang cukup kuat dari Pemohon dan akta perdamaian yang sedang berlangsung sebagaimana yang dijelaskan dalam perjanjian damai yang disetujui kedua belah pihak. Dalam Pasal 287 UU No. 37 Tahun 2004 mengenai pailit dan PKPU, Keputusan damai telah memperoleh kekuatan hukum tetap ialah menjadi dasar hak yang wajib ditegaskan debitor pada seluruh kreditor yang piutangnya tidak dipersengketakan atau diakui debitor juga terhadap semua debitor. Perjanjian perdamaian karenanya harus mengikat semua kreditor, terlepas dari apakah mereka terlibat atau hadir dalam pemrosesan rencana perdamaian atau dalam pemeriksaan rencana perdamaian oleh Pengadilan. Ditegaskan dikalimat diakhir Pasal 130 (2) HIR menyebutkan Keputusan perjanjian damai yang memiliki kekuatan setara dengan keputusan akhir seperti putusan hakim tetap yang juga memiliki kekuasaan eksekutorial. Adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Koperasi tidak bisa lagi diajukan permohonan kepailitan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Kepailitan, mengingat adanya pengajuan permohonan kepailitan hanya dapat dilaksanakan oleh kementerian terkait yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Daftar Pustaka

- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017
Sutan Rehmi Sjahdeini, *Hak Tanggungan*, Bandung: Alumni, 1999
Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014
Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2007
Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1995.
Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, edisi keempat, 2010
Ni Nyoman dan Ni Gusti Ayu Diah Satyawati Ratih Kemala Sandy, *Implikasi Hukum Pada Pembubaran Koperasi Yang Di Putus Pailit* Kertha Semaya 6 Nomor 10 tahun 2018.
Harsono, Ivan, and Paramita Prananingtyas. *Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer*. Notarius 12.2 2019.

- Asshidiq, A. W., Yustisio, R., & Reza, M. H. M. *Kekuatan Hukum Badan Hukum yang Berbentuk Koperasi Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan. Realism: Law Review, 1(2)*, 2023.
- Anita Afriana, S. H. *Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum 2.2* tahun 2017.